



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.2039, 2015

KEMTAN. Harga. Pembelian. Gabah dan Beras.  
Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
NOMOR 71/Permentan/PP.200/12/2015  
TENTANG  
PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH  
DAN BERAS DI LUAR KUALITAS OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 21/Permentan/PP.200/4/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah telah ditetapkan harga pembelian untuk gabah dan beras di luar kualitas oleh pemerintah;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan harga beras dalam situasi terkini Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/PP.200/4/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah perlu disempurnakan;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas dan sesuai dengan amanat diktum kedua Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, perlu menyempurnaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

21/Permentan/PP.200/4/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS DI LUAR KUALITAS OLEH PEMERINTAH

Pasal 1

Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras dalam negeri di luar kualitas oleh pemerintah seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pembelian gabah dan beras di luar kualitas oleh Pemerintah.

## Pasal 3

Untuk pembelian Pemerintah terhadap gabah dan beras kualitas premium plus I, kualitas premium plus II, dan medium plus terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

## Pasal 4

Pedoman harga pembelian gabah dan beras di luar kualitas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan harga beras di pasar.

## Pasal 5

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/PP.200/4/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 31 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN  
KETAHANAN PANGAN,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU  
 KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
 NOMOR : 71/Permentan/PP.200/12/2015  
 TANGGAL : 31 Desember 2015

A. PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DI LUAR KUALITAS OLEH  
 PEMERINTAH DI PENGGILINGAN

No	Kualitas	Kriteria (%)		Harga (Rp/Kg)
		kadar Air	Kadar Hampa	
1	Gabah Kering Giling (GKG)	Maks 14	Maks 3	4.600
2	Gabah Kering Simpan 1 (GKS-1)	Maks 14	4-6	4.150
		15-18	Maks 6	
3	Gabah Kering Simpan 2 (GKS-2)	14-18	7-10	4.000
4	Gabah Diluar Kualitas 1 (GLK-1)	14-18	11-15	3.900
5	Gabah Kering Panen (GKP)	19-25	7-10	3.750
6	Gabah Diluar Kualitas 2 (GLK-2)	19-25	11-15	3.500
		26-30	Maks10	
7	Gabah Diluar Kualitas 3 (GLK-3)	26-30	11-15	3.300

Keterangan:

Harga gabah di petani adalah harga gabah di tingkat penggilingan di kurangi ongkos angkut sesuai kondisi wilayah.

B. PEDOMAN HARGA PEMBELIAN BERAS DI LUAR KUALITAS DI GUDANG BULOG

No	Kualitas mutu	Kriteria (presentase)				Harga (Rp/Kg)
		Derajat Sosoh (min)	Kadar air (Maks)	Butir Patah (Maks)	Butir Menir (maks)	
1	Premium plus I	100	14	15	0	9.463,58
2	Premium plus II	100	14	10	0	9.478,61
3	Premium I	95	14	10	2	7.700,00
4	Premium II	95	14	15	2	7.500,00
5	Medium Plus	100	14	20	0	9.037,50
6	Medium (HPP)	95	14	20	2	7.300,00
7	Kualitas rendah	95	14	25	2	7.150,00

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN,

ttd

AMRAN SULAIMAN